

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/1991/2024
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan informasi publik di lingkungan Kementerian Kesehatan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1279/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dan telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa dengan adanya mutasi/pergantian pegawai yang berdampak pada susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, perlu dilakukan penggantian Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/13/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1206);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1279/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN.

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Jenderal, yang selanjutnya disebut PPID, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. PPID Pelaksana;
 - b. PPID Pembantu;
 - c. Koordinator Pelayanan Informasi;
 - d. Koordinator Dokumentasi; dan
 - e. Petugas Layanan Informasi.
- KETIGA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, bertanggung jawab dalam:
- a. pemberian layanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
 - b. penyusunan daftar informasi publik dan diseminasi informasi publik;
 - c. penyusunan daftar informasi publik yang dikecualikan; dan
 - d. penyusunan laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik.
- KEEMPAT : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, bertanggung jawab dalam:
- a. penyediaan informasi publik di lingkup unit kerja;
 - b. penyediaan daftar informasi publik dan diseminasi informasi publik;
 - c. penyampaian informasi yang dikecualikan; dan
 - d. pendokumentasian informasi publik.
- KELIMA : Koordinator Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, bertanggung jawab dalam:
- a. penyebarluasan informasi publik secara berkala, serta merta, dan menyediakan informasi publik yang tersedia setiap saat melalui saluran informasi yang tersedia;

- b. penyiapan kelengkapan operasional layanan informasi berupa, standar prosedur operasional, maklumat layanan, standar layanan, jadwal, formulir, dan buku registrasi;
- c. penyampaian daftar informasi publik;
- d. pengajuan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan; dan
- e. penyampaian laporan layanan informasi publik.

KEENAM : Koordinator Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d, bertanggung jawab dalam:

- a. pengajuan daftar informasi publik;
- b. pemutakhiran daftar informasi publik;
- c. pendokumentasian informasi publik;
- d. penyediaan dokumen/arsip informasi publik yang dikuasai;
- e. pengelolaan sarana dan prasarana sistem informasi; dan
- f. penyelenggaraan fungsi perencanaan, penyediaan dan pengembangan sarana, prasarana, serta sistem informasi publik.

KETUJUH : Petugas Layanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e bertugas untuk:

- a. membantu PPID Pelaksana dalam melaksanakan tugas;
- b. mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumen publik;
- c. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendokumentasikan, serta memberikan layanan informasi publik;
- d. melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana dan PPID Pembantu terkait dengan permohonan informasi masyarakat; dan
- e. membuat laporan layanan informasi publik.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pelaksana bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Sekretaris Jenderal.

- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/13/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2024

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR
HK.02.02/A/1991/2024
TENTANG
PEJABAT DAN PENGELOLA
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN PEJABAT DAN PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

- I. PPID Pelaksana : Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik.
- II. PPID Pembantu : 1. Kepala Biro Umum;
2. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran;
3. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
4. Kepala Biro Hukum;
5. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
6. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
7. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi;
8. Kepala Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan;
9. Kepala Pusat Kesehatan Haji;
10. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil
Negara Kemenkes;
11. Kepala Pusat Krisis Kesehatan.
- III. Koordinator Layanan Informasi
- A. Ketua : 1. Ketua Tim Kerja Pelayanan Informasi dan Pengaduan
Masyarakat, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik;
2. Kepala Subbagian Administrasi Umum, Biro Komunikasi
dan Pelayanan Publik.
- B. Anggota : 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum, Biro Umum;
2. Kepala Subbagian Administrasi Umum, Biro Perencanaan
dan Anggaran;

3. Kepala Subbagian Administrasi Umum, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
4. Kepala Subbagian Administrasi Umum, Biro Hukum
5. Kepala Subbagian Administrasi Umum, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
6. Kepala Subbagian Administrasi Umum, Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
7. Kepala Subbagian Administrasi Umum, Pusat Data dan Teknologi Informasi;
8. Kepala Subbagian Administrasi Umum, Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan;
9. Kepala Subbagian Administrasi Umum, Pusat Kesehatan Haji;
10. Kepala Subbagian Administrasi Umum, Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kemenkes;
11. Kepala Subbagian Administrasi Umum, Pusat Krisis Kesehatan.

IV. Koordinator Dokumentasi

- A. Ketua : 1. Juni Widiyastuti, SKM, MPA (Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik);
2. Muti Wahyuni, SAP (Biro Umum).
- B. Anggota : 1. Winne Widiyantini, SKM, MKM, (Pusat Data dan Teknologi Informasi);
2. Mohamad Hadi Subrata, S.Kep (Biro Perencanaan dan Anggaran);
3. Joko Nurman Ahseptian (Biro Pengadaan Barang dan Jasa);
4. Wempy Steven A. Taulo, S.Kom, MM (Biro Pengadaan Barang dan Jasa);
5. Sigit Wibowo, S.Komp, MKM (Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia);
6. Mutiara Widara Sakinah (Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia);

7. Wiwin Windayanti (Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara);
 8. Novita Violenta, S.AP (Pusat Krisis Kesehatan);
 9. Ike Yuliani Dewi AK, S.Kep, Ns., MKM (Pusat Kesehatan Haji);
 10. Heri Budianto, A.Md (Pusat Kesehatan Haji);
 11. Elsa Kathalea Putri, S.I.Kom (Pusat Data dan Teknologi Informasi);
 12. Dian Novita Lestari, A.Md (Biro Umum);
 13. Christiani Widi Setyowati (Biro Keuangan dan Barang Milik Negara);
 14. Okto Rusdianto, ST (Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik)
 15. Endang Tri Widiyastuti, A.Md (Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik)
- V. Petugas Layanan : 1. Drs. Budi Pramono, M.Kes (Biro Komunikasi dan Informasi dan Pelayanan Publik);
2. Reiza M. Iqbal, A.Md (Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik);
 3. Mauliana Asri, S.Sos (Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik);
 4. Umu Ruqiyah, SKM (Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik);
 5. M. Lutfhi Waliyuddin, S.TP (Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik).

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,
Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

